



P U T U S A N

NO : 38/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	SUTRISNO Bin HERMANSYAH
	Tempat lahir	:	Gunung Batin
	Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 05 Maret 1989
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Gg. 03 Dusun 01 Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Februari 2012 No. 38/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Februari 2012 No. 38/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUTRISNO Bin HERMANSYAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BIN HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”



sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTRISNO BIN HERMANSYAH selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selam terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO BIN HERMANSYAH supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 20/GS/01/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN HERMANSYAH** bersama-sama dengan **Kesti, Yeni Saputra, Mulan** (yang perkaranya telah diputus sebelumnya) dan Eko (yang saat ini belum tertangkap) pada hari "Sabtu" tanggal 20 Desember 2008 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2008 bertempat di halaman TK Madrasah Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) bauh HP terdiri 2 (dua) buah merk Nokia Tipe 1600 warna hitam dan tipe 1100 warna silver, 1 (satu) merk MY q warna Silver, uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- milik saksi Agus Rp. 2.100.000,- dan milik saksi Juriah Rp. 770.00,- dan pakai sebanyak 3 (tiga) Tas, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (Juriah/Bejo susanto/Agus), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa **Kesti, Yeni Saputra, Mulan** dan **Eko** sedang berkumpul didekat mesjid Kampung Fajar Gunung Batin Baru lalu tidak lama kemudian melintasi mobil truk warna kuning kemudian terdakwa bersama **Kesti, Yeni Saputra, Mulan** dan **Eko** pun langsung membuntuti mobil truk tersebut menggunakan dua sepeda motor yakni Honda Supra Fit S, Honda Supra Fit warna hitam lis biru dan membawa senjata tajam jenis badik ;



- Selanjutnya saat ditempat sepi tepatnya di jalan lintas timur dekat perkebunan sawit, Yeni dan Eko mendahului mobil truk tersebut dan memberhentikannya didepan mobil truk korban sementara sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama Kesti, Mulan berhenti disamping mobil truk korban ;
- Kemudian setelah mobil truk tersebut berhasil diberhentikan lalu **Kesti, Yeni Saputra, Mulan** dan **Eko** turun dari sepeda motor selanjutnya mengancam korban yang masih didalam mobil truk lalu **Yeni Saputra** dan **Mulan** langsung mengambil alih mobil truk tersebut kemudian dibawa ke TK Madrasah Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Selanjutnya setelah sampai di halaman TK Madrasya Kampung Gunung Batin Baru terdakwa bersama **Kesti, Yeni Saputra, Mulan** dan **Eko** membagi tugas masing-masing antara lain sebagai berikut :
 - **Mulan** bertugas mengancam korban menggunakan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam mobil truk ;
 - **Yeni Saputra als Yin** : bertugas mengancam korban dan bersiap-siap diatas motor guna melarikan diri ;
 - **Kesti** berperan mengambil barang-barang milik korban dan memukul para korban ;
 - **Yeni Saputra als Yin** : bertugas mengancam korban dan bersiap-siap diatas motor guna melarikan diri ;
 - **Kesti** berperan mengambil barang-barang milik korban dan memukul para korban ;
 - Sedangkan : **Terdakwa** berperan berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar dan mengeledah semua barang-barang yang ada didalam mobil truk ;



- Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban lalu terdakwa bersama **Kesti, Yeni Saputra, Mulan** dan **Eko** langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SUPRIADI Bin SOGIRAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perampokan di atas mobil pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi, sopir mobil yang bernama Saudara Bejo dan istrinya yang bernama Saudari Juriyah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) unit Handphon merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphon merk Meji serta uang sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan



ratus ribu rupiah) berikut tas yang berisi pakaian dan 1 (satu) untai Kalung Emas Putih sebesar 3 (tiga) gram ;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang menggunakan mobil truk yang dikendarai oleh Saudara Bejo yang juga istrinya yang bernama Saudara Juriyah, tiba-tiba mobil kami dihadang dan diberhentikan, setelah itu dari arah kanan sopir dan memukul sopir, sehingga saksi mengambil alih kendali mobil dan membawa mobil tersebut masuk ke tempat halaman Sekolah TK Madrasah di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu para terdakwa menarik saksi keluar mobil dan memukuli saksi dibagian punggung dan pinggang saksi sambil mengancam akan menembak saksi, sedangkan terdakwa lainnya merampas barang-barang milik saksi, milik sopir dan istri sopir ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu pergi meninggalkan saksi, sopir dan istri sopir ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah senjata tajam ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa dalam mengambil secara paksa barang milik saksi, sopir dan istri sopir dengan cara mengancam dan juga memukul ;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa ;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa 1 (satu) kali, dimana pada saat itu suasana agak gelap, akan tetapi dapat terlihat dari sinar bulan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada saat itu saksi disuruh membuka ban serep ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **JURIYAH Binti JOHAR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perampokan di atas mobil pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi, suami saksi sopir mobil yang bernama Saudara Bejo dan kernet mobil yang bernama Saudara Agus ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) unit Handphon merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphon merk Meji serta uang sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) berikut tas yang berisi pakaian dan 1 (satu) untai Kalung Emas Putih sebesar 3 (tiga) gram ;
- Bahwa pada saat itu saksi dari arah Rawa Jitu meu ke Seputih Jaya ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi, suami saksi sopir mobil yang bernama Saudara Bejo dan kernet mobil yang bernama Saudara Agus, tiba-tiba mobil kami dihadang dan diberhentikan dari arah kanan dan depan mobil, setelah itu dari arah kanan sopir dan memukul supir, sehingga dari pelaku ada yang mengambil alih kendali mobil dan membawa mobil tersebut masuk ke tempat halama Sekolah TK Madrasah di Jalan Lintas Timur Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah itu kernet disuruh turun dari mobil dan terus ditodong dan anak perempuan saksi disandera ;



- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu pergi meninggalkan saksi, sopir dan kernet ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah senjata tajam ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa dalam mengambil secara paksa barang milik saksi, sopir dan kernet dengan cara mengancam dan juga memukul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa dalam mengambil secara paksa barang tanpa ada ijin ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **EKO APRIYADI Bin SALEH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembegalan pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti ;
- Bahwa pada saat melakukan pembegalan tersebut saksi bersama dengan saksi Mulan mengendarai sepeda motor dan saksi duduk dibelakang, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti ;



- Bahwa pada saat merampas mobil truk tersebut yang membawa ke arah halaman TK Madrasah yaitu saksi Mulan, sedangkan saksi Yeni Saputra juga diatas mobil truk tersebut ;
- Bahwa pada saat pembegalan tersebut saksi dan terdakwa ada diatas motor sambil melihat situasi sekitar ;
- Bahwa yang mengambil barang dan uang milik saksi korban adalah saksi Mulan dan saksi Kesti ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya melihat situasi sekitar ;
- Bahwa saksi baru kali ini ikut membegal ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melukai saksi korban, akan tetapi dari saksi korban ada yang dilukai ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil pembegalan tersebut saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi juga ikut menjualkan 1 (satu) unit handphon milik korban seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Mulan untuk membegal mobil truk tersebut dan yang mempunyai ide awal untuk membegal adalah saksi Mulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa terjadinya pembegalan mobil truk tersebut pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di



Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti ;

- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk MY q, uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah tas yang berisi pakaian ;
- Bahwa tugas terdakwa pada saat pembegalan tersebut hanya melihat situasi dan menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti, yaitu pada awalnya kami berlima berkumpul didekat Masjid Kampung Fajar Gunung Batin Baru, dan tidak lama kemudian melintasi mobil truk warna kuning kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti pun langsung membututi mobil truk tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Supra Fit S dan Honda Supra Fit warna hitam lis biru dan membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya mengancam saksi korban yang masih didalam mobil truk lalu saksi Yeni Saputra dan saksi Mulan langsung mengambil alih mobil truk tersebut kemudian dibawa ke halaman TK Madrasah Kampung Gunung Bati Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa tugas saksi Mulan yaitu mengancam korban menggunakan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam mobil truk, saksi Yeni Saputra bertugas mengancam saksi korban dan bersiap-siap diatas sepeda motor untuk melarikan diri, saksi Kesti dan saksi Eko bertugas mengambil barang-barang milik saksi



korban sedangkan terdakwa mengeledah semua barang-barang bawaan saksi korban dan mengawasi sekitar dari atas sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa benar terjadinya pembegalan mobil truk tersebut pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti ;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang bernama saksi Agus, saksi Bejo dan saksi Juriah yang terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk MY



q, uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah tas yang berisi pakaian ;

- Bahwa benar tugas terdakwa pada saat pembegalan tersebut hanya melihat situasi dan menunggu diatas sepeda motor ;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti, yaitu pada awalnya kami berlima berkumpul didekat Masjid Kampung Fajar Gunung Batin Baru, dan tidak lama kemudian melintasilah mobil truk warna kuning kemudian terdakwa bersama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti pun langsung membututi mobil truk tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Supra Fit S dan Honda Supra Fit warna hitam lis biru dan membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti turun dari atas sepeda motor dan selanjutnya mengancam saksi korban yang masih didalam mobil truk lalu saksi Yeni Saputra dan saksi Mulan langsung mengambil alih mobil truk tersebut kemudian dibawa ke halaman TK Madrasah Kampung Gunung Bati Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar tugas saksi Mulan yaitu mengancam korban menggunakan senjata tajam dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam mobil truk, saksi Yeni Saputra bertugas mengancam saksi korban dan bersiap-siap diatas sepeda motor untuk melarikan diri, saksi Kesti dan saksi Eko bertugas mengambil barang-barang milik saksi korban sedangkan terdakwa mengeledah semua barang-barang bawaan saksi korban dan mengawasi sekitar dari atas sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko, Saksi Mulan, saksi Yeni Saputra dan saksi Kesti tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;



- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Bejo mengalami luka memar dibagian wajah, saksi Agus mengalami luka memar di bagian pinggang ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan dijalan umum ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUTRISNO BIN HERMANSYAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Kesti, saksi Yeni Saputra, saksi Mulan dan saksi Eko telah melakukan pembegalan mobil truk pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai



Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Juriah, saksi Bejo dan saksi Agus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Kesti, saksi Yeni Saputra, saksi Mulan dan saksi Eko telah melakukan pembegalan mobil truk pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai



Kabupaten Lampung Tengah, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Juriah, saksi Bejo dan saksi Agus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan pembegalan mobil truk tersebut bersama-sama dengan saksi Kesti, saksi Yeni Saputra, saksi Mulan dan saksi Eko pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Juriah, saksi Bejo dan saksi Agus dimana terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya pada saat pembegalan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Supra Fit S dan Honda Supra Fit warna hitam lis biru dan membawa senjata tajam jenis badik ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dijalan umum”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan pembegalan mobil truk tersebut bersama-sama dengan saksi Kesti, saksi Yeni Saputra, saksi Mulan dan saksi Eko pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam TK Madrasah di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dilakuakn dijalan umum, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan pembegalan mobil truk tersebut bersama-sama dengan saksi Kesti, saksi Yeni Saputra, saksi Mulan dan saksi Eko pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Juriah, saksi Bejo dan saksi Agus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu



adalah terdakwa telah Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Juriah, Bejo dan Agus ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO BIN HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 05 April 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H. dan DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKARSONO.S. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan dihadiri Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.
S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUKARSONO.S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)